



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Yulianto Bin Toha
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rancang RT. 12 RW. 04, Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA YULIANTO Bin TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan harang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956;

- 1 (satu) kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol: P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MAUWI Alias PAK HADIK

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa ANDIKA YULIANTO Bin TOHA bersama-sama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 bertempat di pinggir sungai di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, "mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak ,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari kejadian tersebut diatas berawal dari rumah Terdakwa, SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berboncengan bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega warna biru dengan tujuan mencari sepeda motor yang hendak dicuri. Sesampainya di pinggir sungai areal persawahan di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir tanpa ada pemiliknya. Setelah itu Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berhenti di pinggir jalan mendekati sepeda motor tersebut yang akan *dicuri* dengan jarak sekitar 6 (enam) *meter* kemudian Terdakwa menunggu disepeda motor sambil mengawasi situasi lalu SAMSUL Alias P. CIP (DPO) mendekati dan menaiki sepeda motor sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956 dan mengeluarkan kunci letter "T" untuk merusak rumah kunci atau untuk menghidupkan *sepeda motor* tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, SAMSUL Alias P. CIP (DPO) langsung mengendarainya dan membawa menuju rumah Terdakwa bersama- sama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna biru. Kemudian Pada saat saksi korban akan beristirahat dan akan menaruh rumput disepeda motornya saksi korban mengetahui ternyata sepeda motornya sudah tidak ada di tempat tersebut dan hanya ada sepeda motor milik dengan saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS, Sdr. HERI Alias PAK DIMAS dan Sdr. TRIS Alias PAK ALDI. Setelah itu saksi korban pun melihat lubang kunci sepeda motor saksi MUKHLIS Alias PAK

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIS, Sdr. HERI Alias PAK DIMAS dan Sdr. TRIS Alias PAK ALDI sudah rusak seperti bekas congkolan sehingga menyebabkan lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Kemudian saksi korban mencari sepeda *motornya* kearah *pertigaan* lawang seketeng *bersama dengan* saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS dan teman-teman saksi korban lainnya namun tidak ditemukan. Setelah itu saksi korban ke Polsek Klabang untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat Perbuatan Terdakwa Bersama-Sama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAHWI alias PAK HADIK;

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729- BD pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib di pinggir sungai (sawah) di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD adalah milik saksi korban sendiri sedangkan yang telah mencuri saksi korban tidak tahu namun setelah dipanggil penyidik reskrim polres bondowoso saksi korban baru mengetahui yang telah melakukan pencurian sepeda motornya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 05.00 Wib di pinggir sungai di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso saksi korban bersama dengan saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS, Sdr. HERI Alias PAK DIMAS dan Sdr. TRIS Alias PAK ALDI bekerja di lahan sawah milik MUKHLIS Alias PAK HADIS. Kami menaruh dan memarkir sepeda motor kami di pinggir sungai dekat lahan sawah milik PAK YUSUF, setelah itu saksi korban menuju ke lahan sawah milik pak hadis disebelah barat dari tempat parkir sepeda motor saksi korban sekitar 150 Meter. Sekitar jam 09.00 Wib pada saat saksi korban akan beristirahat dan akan menaruh rumput disepeda motornya saksi korban mengetahui ternyata sepeda motornya sudah tidak ada di tempat tersebut dan hanya ada sepeda motor milik dengan saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS, Sdr. HERI Alias PAK DIMAS dan Sdr. TRIS Alias PAK ALDI. Setelah itu saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korhan melihat lubang kunci sepeda motor saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS, Sdr. HERI Alias PAK DIMAS dan Sdr. TRIS Alias PAK ALDI sudah rusak seperti bekas congkolan sehingga menyebabkan lubang kunci sepeda motor tersebut rusak. Kemudian saksi korban mencari sepeda motornya kearah pertigaan lawang seketeng bersama dengan saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS dan teman-teman namun tidak ditemukan. Setelah itu saksi korban ke Polsek Klabang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHLIS GUNAWAN Alias P. HADIS;

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729- BD pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 09.00 Wib di pinggir sungai (sawah) di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD adalah milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK sedangkan yang telah mencuri saksi tidak tahu namun setelah dipanggil Penyidik Reskrim Polres Bondowoso saksi baru mengetahui yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 05.00 Wib di pinggir sungai di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK bersama dengan saksi, Sdr. HERI Alias PAK DIMAS dan Sdr. TRIS Alias PAK ALDI bekerja di lahan sawah milik saksi. Kami menaruh dan memarkir sepeda motor kami di pinggir sungai dekat lahan sawah milik PAK YUSUF, setelah itu saksi korban menuju ke lahan sawah milik saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS disebelah barat dari tempat parkir sepeda motor saksi korban sekitar 150 Meter. Sekitar jam 09.00 Wib pada saat saksi korban akan beristirahat dan akan menaruh rumput disepeda motornya saksi korban mengetahui ternyata sepeda motornya sudah tidak ada di tempat tersebut dan hanya ada sepeda motor milik dengan saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS, Sdr. HERI Alias PAK DIMAS dan Sdr. TRIS Alias PAK ALDI. Setelah itu saksi korban melihat lubang kunci sepeda motor saksi MUKHLIS Alias PAK HADIS, Sdr. HERI Alias PAK DIMAS dan Sdr. TRIS Alias PAK ALDI sudah rusak seperti bekas congkolan sehingga menyebabkan lubang kunci



sepeda motor tersebut rusak. Kemudian saksi korban mencari sepeda motornya ke arah pertigaan lawang seketeng bersama dengan teman-teman namun tidak ditemukan. Setelah itu saksi korban ke Polsek Klabang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DENDY ANDRIAWAN;

- Bahwa saksi merupakan anggota Resmob Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Dsn. Kedawung, Ds. Botolinggo, Kec. Botolinggo, Kab. Bondowoso telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK;

- Bahwa menurut Terdakwa pencurian sepeda motor milik saksi korban jenis Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 08.00 Wib di pinggir sungai di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso; Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD adalah milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian bersama-sama dengan anggota tim Resmob Sat Reskrim Polres Bondowoso yaitu Sdr. APTU BAMBANG HERDIONO, Saksi BRIPKA JOHANES AGUS W

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa terungkap pencurian sepeda motor milik saksi korban dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSUL Alias P. CIP (DPO);

- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumahnya saksi menemukan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda supra fit warna hitam dan sepeda motor Honda kharisma warna hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729- BD pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 08.00 Wib di pinggir sungai (sawah) di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD adalah milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK sedangkan yang telah mencuri adalah Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO);
- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha vega warna biru berboncengan dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) untuk mencari pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) sampai di pinggir sawah di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir tanpa ada penjaga.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berhenti di pinggir jalan mendekati sepeda motor tersebut yang akan dicuri dengan jarak sekitar 6 (enam) kemudian Terdakwa menunggu disepeda motor sambil mengawasi situasi lalu SAMSUL Alias P. CIP (DPO) mendekati dan menaiki sepeda motor supra fit dan mengeluarkan kunci letter "T" untuk merusak rumah kunci atau untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, SAMSUL Alias P. CIP (DPO) langsung mengendarainya dan membawa menuju rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956;
- 1 (satu) kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol: P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729- BD pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 08.00 Wib di pinggir sungai (sawah) di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD adalah milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK sedangkan yang telah mencuri adalah Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw



- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha vega warna biru berboncengan dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) untuk mencari pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) sampai di pinggir sawah di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir tanpa ada penjaga.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berhenti di pinggir jalan mendekati sepeda motor tersebut yang akan dicuri dengan jarak sekitar 6 (enam) kemudian Terdakwa menunggu disepeda motor sambil mengawasi situasi lalu SAMSUL Alias P. CIP (DPO) mendekati dan menaiki sepeda motor supra fit dan mengeluarkan kunci letter "T" untuk merusak rumah kunci atau untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, SAMSUL Alias P. CIP (DPO) langsung mengendarainya dan membawa menuju rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Andika Yulianto Bin Toha sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729- BD pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 08.00 Wib di pinggir sungai (sawah) di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD adalah milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK sedangkan yang telah mencuri adalah Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha vega warna biru berboncengan dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) untuk mencari pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) sampai di pinggir sawah di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir tanpa ada penjaga.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berhenti di pinggir jalan mendekati sepeda motor tersebut



yang akan dicuri dengan jarak sekitar 6 (enam) kemudian Terdakwa menunggu disepeda motor sambil mengawasi situasi lalu SAMSUL Alias P. CIP (DPO) mendekati dan menaiki sepeda motor supra fit dan mengeluarkan kunci letter "T" untuk merusak rumah kunci atau untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, SAMSUL Alias P. CIP (DPO) langsung mengendarainya dan membawa menuju rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729- BD pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 08.00 Wib di pinggir sungai (sawah) di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD adalah milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK sedangkan yang telah mencuri adalah Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha vega warna biru berboncengan dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) untuk mencari pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) sampai di pinggir sawah di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir tanpa ada penjaga.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berhenti di pinggir jalan mendekati sepeda motor tersebut yang akan dicuri dengan jarak sekitar 6 (enam) kemudian Terdakwa menunggu disepeda motor sambil mengawasi situasi lalu SAMSUL Alias P. CIP (DPO) mendekati dan menaiki sepeda motor supra fit dan mengeluarkan kunci letter "T" untuk merusak rumah kunci atau untuk menghidupkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, SAMSUL Alias P. CIP (DPO) langsung mengendarainya dan membawa menuju rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729- BD pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira jam 08.00 Wib di pinggir sungai (sawah) di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2005 No,Pol : P-6729-BD adalah milik saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK sedangkan yang telah mencuri adalah Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha vega warna biru berboncengan dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) untuk mencari pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) sampai di pinggir sawah di Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso dan melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir tanpa ada penjaga.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan SAMSUL Alias P. CIP (DPO) berhenti di pinggir jalan mendekati sepeda motor tersebut yang akan dicuri dengan jarak sekitar 6 (enam) kemudian Terdakwa menunggu disepeda motor sambil mengawasi situasi lalu SAMSUL Alias P. CIP (DPO) mendekati dan menaiki sepeda motor supra fit dan mengeluarkan kunci letter "T" untuk merusak rumah kunci atau untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, SAMSUL Alias P. CIP (DPO) langsung mengendarainya dan membawa menuju rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956 dan 1 (satu) kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol: P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andika Yulianto Bin Toha tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Yulianto Bin Toha oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956;
 - 1 (satu) kunci kontak dan STNK sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol: P-6729-BD, warna hitam, tahun 2005, Noka : MH1HB11115K943689, Nosin : HB11E1941956.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MAHWI Alias PAK HADIK;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Moch Fatin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.